

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SEMARANG
2023

PERWAL NO. 87, BERITA DAERAH 2023/NO. 87, 15 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, perlu adanya Pedoman dalam pemberian remunerasi yang proporsional sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
 - peraturan wali kota semarang tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Kota Semarang Dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam pemberian Remunerasi. Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan; dan b. memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait a. penerima remunerasi; b. pemberian remunerasi; c. penghentian remunerasi; d. penyetaraan tambahan penghasilan pegawai; dan e. sumber pembiayaan remunerasi.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023
Lampiran 5 halaman